



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Telpun (0752) 574715 Fax (0752) 574715
 BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
 KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR : 69/10-TK/PMPTSP-NAKER/V-2018

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. Nomor Registrasi : _____
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK ISLAM DARUL MAKMUR**
4. Nama Ketua Pengelola : **SYAMSUL ANWAR**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG LADANG LAWEH, NAGARI BATIPUH BARUAII, KECAMATAN BATIPUH, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 1988
7. Telp/Fax : 0813 63 429 689

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan,
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 24 Mei 2021.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeuarkan di : Batusangkar
 Pada Tanggal : 25 Mei 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal,
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Tanah Datar



DR. ARMEN

NTP. 14190227 198601 1 003